

BAB II

TINJAUAN UMUM RUMAH SAKIT

II.1 Rumah Sakit Gigi dan Mulut

Menurut PerMenKes Nomor 159b/MEN.KES/PER/II/1988, Rumah Sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Berdasarkan bentuk pelayanannya, Rumah Sakit dapat dibedakan :

- Rumah Sakit Umum
- Rumah Sakit Khusus

Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) tergolong rumah sakit khusus. Menurut KepMenKes Nomor 1173/MENKES/PER/2004 pada pasal 1 RSGM adalah sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut perorangan untuk pelayanan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan pelayanan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan tindakan medik.

Fungsi RSGM adalah menyelenggarakan :

- Pelayanan medik gigi dasar, spesialistik dan subspecialistik.
- Pelayanan penunjang; seperti pelayanan kefarmasian, laboratorium, radiologi gigi, pelayanan anastesi.
- Pelayanan rujukan;
- Pelayanan gawat darurat kesehatan gigi dan mulut;
- Pendidikan;
- Penelitian dan pengembangan.

II.2 Rumah Sakit Pendidikan

Menurut PerMenKes Nomor 159b/MEN.KES/PER/II/1988, Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit yang dipergunakan untuk tempat pendidikan tenaga medik tingkat S1, S2, S3. Rumah Sakit Pendidikan harus ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan perwakilan dari Instansi yang memiliki dan menyelenggarakan rumah sakit tersebut.

Rumah Sakit dapat dijadikan Rumah Sakit Pendidikan jika mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik luas dan sub-spesialistik luas atau sub-spesialistik terbatas.

II.3 Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan

RSGM Pendidikan adalah RSGM yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, yang juga digunakan sebagai sarana proses pembelajaran, pendidikan dan penelitian bagi profesi tenaga kesehatan kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya, dan terikat melalui kerjasama dengan fakultas kedokteran gigi. Penyelenggaraan Rumah Sakit Gigi dan Mulut bertujuan menyediakan sarana untuk meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan, penelitian di bidang kesehatan gigi dan mulut dari tingkat dasar sampai spesialistik sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan IPTEK Kedokteran dan Kedokteran Gigi, serta menjadi sarana upaya rujukan.

Berdasarkan fungsinya Rumah Sakit Gigi dan Mulut dibedakan menjadi RSGM Pendidikan dan Non Pendidikan. RSGM Pendidikan harus menyediakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi pelayanan medik gigi dasar, spesialistik dan atau subspecialistik. RSGM Pendidikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Kebutuhan akan proses pendidikan;
- b. Fasilitas dan peralatan fisik untuk pendidikan;
- c. Aspek manajemen umum dan mutu pelayanan rumah sakit;
- d. Aspek keuangan dan sumber dana; dan
- e. Memiliki kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi dan Kolegium Kedokteran Gigi.

II.4 Fungsi dan Tipologi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan

Menurut PerMenKes Nomor 159b/MEN.KES/PER/II/1988, pada bab 3 mengenai klasifikasi rumah sakit umum pemerintah terdapat 5 kelas rumah sakit yang terdiri dari :

- a. Kelas A mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dan sub-spesialistik luas.

- b. Kelas B-II mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik luas dan sub-spesialistik terbatas.
- c. Kelas B-I mempunyai mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik sekurang-kurangnya 11 jenis spesialistik.
- d. Kelas C mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik sekurang-kurangnya spesialistik 4 dasar lengkap.
- e. Kelas D mempunyai fasilitas dan kemampuan sekurang-kurangnya pelayanan medik dasar.

Rumah Sakit Kelas A dan B-II dapat berfungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan. Rumah Sakit Pendidikan sendiri secara umum berfungsi sebagai pusat pelayanan dan pusat pendidikan, disamping itu dapat juga dijadikan pusat penelitian dan pengembangan teknologi kedokteran.

Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan (RSGMP) tergolong ke dalam tipologi bangunan pelayanan kesehatan (*Health Care*), Namun di dalamnya terdapat unsur bangunan pendidikan atau sekolah. Dua fungsi utama RSGMP sebagai pusat pelayanan dan pusat pendidikan mengharuskan Rumah Sakit tipe ini mengintegrasikan dua tipologi bangunan kesehatan dan pendidikan agar menjadi satu bangunan yang senengi sesuai dengan dua fungsi utama tersebut.

II.5 Data Penduduk atau Pasien Penyakit Gigi dan Mulut

Tabel 2.1 Data Jumlah Pasien Penyakit Gigi dan Mulut di DIY

Nama Penyakit	Rawat inap	Rawat Jalan	Tahun
<i>Gangguan perkembangan dan erupsi gigi</i>	28 org	1927 org	2008
<i>Karies gigi</i>	18 org	2017 org	2008
<i>penyakit jaringan mulut</i>	98 org	819 org	2008
<i>kista rongga mulut dan penyakit pada rahang</i>	25 org	150 org	2008
<i>Neoplasma ganas bibir, rongga mulut, kelenjar</i>	22 org	53 org	2008

<i>Neoplasma ganas bibir, rongga mulut faring</i>	14 org	2 org	2008
<i>penyakit bibit, mukosa mulut lainnya</i>	4 org	57 org	2008
<i>penyakit jaringan keras gigi lainnya</i>	-	1609 org	2008
<i>Pemasangan dan penyesuaian gigi palsu</i>	-	259 org	2008
Jumlah Total	209 orang	6893 orang	

Sumber : <http://dinkes.jogjaprovo.go.id/index.php/cdownload.html>

II.6 RSGM menurut Peraturan Menteri Kesehatan

Peraturan MenKes Nomor 1173/MENKES/PER/2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut menjadi sebuah standar keharusan minimal yang harus dipenuhi setiap RSGM yang akan dibangun ataupun yang sudah terbangun. Berikut beberapa tinjauan penting dari isi PerMenKes yang perlu diperhatikan :

II.6.1 Persyaratan sarana dan prasarana bangunan serta peralatan RSGM

- a. Ruang Rawat Jalan;
- b. Ruang Gawat Darurat;
- c. Ruang pemulihan/Recovery room ;
- d. Ruang Operasi;
- e. Farmasi dan Bahan Kedokteran Gigi;
- f. Laboratorium Klinik;
- g. Laboratorium Teknik Gigi;
- h. Ruang Sentral Sterilisasi;
- i. Radiologi;
- j. Ruang Tunggu;
- k. Ruang Administrasi;
- l. Ruang Toilet; dan Prasarana yang meliputi tenaga listrik, penyediaan air bersih, instalasi pembuangan limbah, alat komunikasi, alat pemadam kebakaran dan tempat parkir.

II.6.2 Tenaga Kerja wajib pada RSGM

RSGM harus mempunyai tenaga yang meliputi :

1. *Tenaga medis kedokteran gigi* :
 - a. Dokter Gigi
 - b. Dokter Gigi Spesialis yang meliputi:
 - 1) Bedah Mulut;
 - 2) Meratakan Gigi (Orthodontisi);
 - 3) Penguat Gigi (Konservasi);
 - 4) Gigi Tiruan (Prosthodontisi);
 - 5) Kedokteran Gigi Anak (Pedodontisi);
 - 6) Penyangga Gigi (Periodontisi); dan
 - 7) Penyakit Mulut;
2. *Dokter/Spesialis lainnya* :
 - a. Dokter dengan pelatihan PPGD
 - b. Dokter Anestesi
 - c. Dokter Penyakit Dalam
 - d. Dokter spesialis anak
3. *Tenaga Keperawatan* :
 - a. Perawat Gigi
 - b. Perawat
4. *Tenaga Kefarmasian:*
 - a. Apoteker
 - b. Analis farmasi
 - c. Asisten apoteker
5. *Tenaga Keteknisian Medis* :
 - a. Radiografer
 - b. Teknisi Gigi
 - c. Analis kesehatan
 - d. Perekam medis
6. *Tenaga Non Kesehatan* :
 - a. Administrasi
 - b. Kebersihan

II.6.3 Jenis-jenis Komponen Pelayanan RSGM

- a. Konsultasi medis;
- b. Administrasi rumah sakit;
- c. Penunjang Diagnostik;
- d. Tindakan Medik Operatif;
- e. Tindakan Medik Non Operatif;
- f. Radiologi;
- g. Farmasi;
- h. Ambulans dan jasa rumah sakit;
- i. Bahan dan alat habis pakai;
- j. Laboratorium klinik;
- k. Laboratorium teknik gigi;
- l. Pelayanan untuk pendidikan dan penelitian, bagi RSGM Pendidikan

II.7 Persyaratan Ruang dan Bangunan RSGMP

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, ada beberapa persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit yang berhubungan langsung dengan kenyamanan fisik bangunan rumah sakit sendiri. Syarat-syarat tersebut diantaranya :

A. Lingkungan Bangunan Rumah Sakit

1. Lingkungan bangunan rumah sakit harus mempunyai batas yang jelas, dilengkapi dengan pagar yang kuat dan tidak memungkinkan orang atau binatang peliharaan keluar masuk dengan bebas.
2. Luas lahan bangunan dan halaman harus disesuaikan dengan luas lahan keseluruhan sehingga tersedia tempat parkir yang memadai dan dilengkapi dengan rambu parkir.
3. Lingkungan bangunan rumah sakit harus bebas dari banjir. Jika berlokasi di daerah banjir harus menyediakan fasilitas atau teknologi untuk mengatasinya.

5. Lingkungan bangunan rumah sakit harus dilengkapi penerangan dengan intensitas cahaya yang cukup.
6. Lingkungan rumah sakit harus tidak berdebu, tidak becek, atau tidak terdapat genangan air dan dibuat landai menuju ke saluran terbuka atau tertutup, tersedia lubang penerima air masuk dan disesuaikan dengan luas halaman
7. Saluran air limbah domestik dan limbah medis harus tertutup dan terpisah, masing-masing dihubungkan langsung dengan instalasi pengolahan limbah.
8. Di tempat parkir, halaman, ruang tunggu, dan tempat-tempat tertentu yang menghasilkan sampah harus disediakan tempat sampah.
9. Lingkungan, ruang, dan bangunan rumah sakit harus selalu dalam keadaan bersih dan tersedia fasilitas sanitasi secara kualitas dan kuantitas yang memenuhi persyaratan kesehatan, sehingga tidak memungkinkan sebagai tempat bersarang dan berkembang biaknya serangga, binatang pengerat, dan binatang pengganggu lainnya.

B. Konstruksi Bangunan Rumah Sakit

1. Lantai

- Lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, dan mudah dibersihkan.
- Lantai yang selalu kontak dengan air harus mempunyai kemiringan yang cukup ke arah saluran pembuangan air limbah
- Pertemuan lantai dengan dinding harus berbentuk konus/lengkung agar mudah dibersihkan

2. Dinding

- Permukaan dinding harus kuat, rata, berwarna terang dan menggunakan cat yang tidak luntur serta tidak menggunakan cat yang mengandung logam berat

3. Ventilasi

- Ventilasi alamiah harus dapat menjamin aliran udara di dalam kamar/ruang dengan baik.
- Luas ventilasi alamiah minimum 15 % dari luas lantai

- Bila ventilasi alamiah tidak dapat menjamin adanya pergantian udara dengan baik, kamar atau ruang harus dilengkapi dengan penghawaan buatan/mechanis.
 - Penggunaan ventilasi buatan/mechanis harus disesuaikan dengan peruntukkan ruangan.
4. Atap
- Atap harus kuat, tidak bocor, dan tidak menjadi tempat perindukan serangga, tikus, dan binatang pengganggu lainnya.
 - Atap yang lebih tinggi dari 10 meter harus dilengkapi penangkal petir.
5. Langit-langit
- Langit-langit harus kuat, berwarna terang, dan mudah dibersihkan.
 - Langit-langit tingginya minimal 2,70 meter dari lantai.
 - Kerangka langit-langit harus kuat dan bila terbuat dari kayu harus anti rayap.
6. Konstruksi
- Balkon, beranda, dan talang harus sedemikian sehingga tidak terjadi genangan air yang dapat menjadi tempat perindukan nyamuk Aedes.
7. Pintu
- Pintu harus kuat, cukup tinggi, cukup lebar, dan dapat mencegah masuknya serangga, tikus, dan binatang pengganggu lainnya.
8. Jaringan Instalasi
- Pemasangan jaringan instalasi air minum, air bersih, air limbah, gas, listrik, sistem pengawasan, sarana telekomunikasi, dan lain-lain harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan agar aman digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan.
 - Pemasangan pipa air minum tidak boleh bersilangan dengan pipa air limbah dan tidak boleh bertekanan negatif untuk menghindari pencemaran air minum.
9. Lalu Lintas Antar Ruangan
- Pembagian ruangan dan lalu lintas antar ruangan harus didisain sedemikian rupa dan dilengkapi dengan petunjuk letak ruangan,

sehingga memudahkan hubungan dan komunikasi antar ruangan serta menghindari risiko terjadinya kecelakaan dan kontaminasi

- Penggunaan tangga atau elevator dan lift harus dilengkapi dengan sarana pencegahan kecelakaan seperti alarm suara dan petunjuk penggunaan yang mudah dipahami oleh pemakainya atau untuk lift 4 (empat) lantai harus dilengkapi ARD (Automatic Rexserve Divide) yaitu alat yang dapat mencari lantai terdekat bila listrik mati.

10. Dilengkapi dengan pintu darurat yang dapat dijangkau dengan mudah bila terjadi kebakaran atau kejadian darurat lainnya dan dilengkapi ram untuk brankar.

11. Fasilitas Pemadam Kebakaran

- Bangunan rumah sakit dilengkapi dengan fasilitas pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku

C. Ruang Bangunan

Penataan ruang bangunan dan penggunaannya harus sesuai dengan fungsi serta memenuhi persyaratan kesehatan yaitu dengan mengelompokkan ruangan berdasarkan tingkat risiko terjadinya penularan penyakit sebagai berikut :

1. Zona dengan Risiko Rendah

Zona risiko rendah meliputi : ruang administrasi, ruang komputer, ruang pertemuan, ruang perpustakaan, ruang resepsionis, dan ruang pendidikan / pelatihan.

- Permukaan dinding harus rata dan berwarna terang
- Lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, mudah dibersihkan, kedap air, berwarna terang, dan pertemuan antara lantai dengan dinding harus berbentuk konus.
- Langit-langit harus terbuat dari bahan multipleks atau bahan yang kuat, warna terang, mudah dibersihkan, kerangka harus kuat, dan tinggi minimal 2,70 meter dari lantai.
- Lebar pintu minimal 1,20 meter dan tinggi minimal 2,10 meter, dan ambang bawah jendela minimal 1,00 meter dari lantai.
- Ventilasi harus dapat menjamin aliran udara di dalam kamar/ruang dengan baik, bila ventilasi alamiah tidak menjamin adanya pergantian

udara dengan baik, harus dilengkapi dengan penghawaan mekanis (exhauster) .

- Semua stop kontak dan saklar dipasang pada ketinggian minimal 1,40 meter dari lantai.

2. Zona dengan Risiko Sedang

Zona risiko sedang meliputi : ruang rawat inap bukan penyakit menular, rawat jalan, ruang ganti pakaian, dan ruang tunggu pasien. Persyaratan bangunan pada zona dengan risiko sedang sama dengan persyaratan pada zona risiko rendah.

3. Zona dengan Risiko Tinggi

Zona risiko tinggi meliputi : ruang isolasi, ruang perawatan intensif, laboratorium, ruang penginderaan medis (medical imaging), ruang bedah mayat (autopsy), dan ruang jenazah dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dinding permukaan harus rata dan berwarna terang.
- Dinding ruang laboratorium dibuat dari porselin atau keramik setinggi 1,50 meter dari lantai dan sisanya dicat warna terang.
- Dinding ruang penginderaan medis harus berwarna gelap, dengan ketentuan dinding disesuaikan dengan pancaran sinar yang dihasilkan dari peralatan yang dipasang di ruangan tersebut, tembok pembatas antara ruang Sinar X dengan kamar gelap dilengkapi dengan transfer *cassette*.
- Lantai terbuat dari bahan yang kuat, mudah dibersihkan, kedap air, berwarna terang, dan pertemuan antara lantai dengan dinding harus berbentuk konus
- Langit-langit terbuat dari bahan mutipleks atau bahan yang kuat, warna terang, mudah dibersihkan, kerangka harus kuat, dan tinggi minimal 2,70 meter dari lantai.
- Lebar pintu minimal 1,20 meter dan tinggi minimal 2,10 meter, dan ambang bawah jendela minimal 1,00 meter dari lantai.
- Semua stop kontak dan saklar dipasang pada ketinggian minimal 1,40 meter dari lantai.
- Zona dengan Risiko Sangat Tinggi

4. Zona risiko tinggi meliputi : ruang operasi, ruang bedah mulut, ruang perawatan gigi, ruang gawat darurat, ruang bersalin, dan ruang patologi dengan ketentuan sebagai berikut :
- Dinding terbuat dari bahan porslin atau vinyl setinggi langit-langit, atau dicat dengan cat tembok yang aman, berwarna terang.
 - Langit-langit terbuat dari bahan yang kuat dan aman, dan tinggi minimal 2,70 meter dari lantai.
 - Lebar pintu minimal 1,20 meter dan tinggi minimal 2,10 m, dan semua pintu kamar harus selalu dalam keadaan tertutup.
 - Lantai terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, mudah dibersihkan dan berwarna terang.
 - Khusus ruang operasi, harus disediakan gelagar (gantungan) lampu bedah dengan profil baja double INP 20 yang dipasang sebelum pemasangan langit-langit
 - Ventilasi atau pengawasan sebaiknya digunakan AC tersendiri yang dilengkapi filter bakteri, untuk setiap ruang operasi yang terpisah dengan ruang lainnya. Pemasangan AC minimal 2 meter dari lantai dan aliran udara bersih yang masuk berasal dari atas ke bawah.
 - Tidak dibenarkan terdapat hubungan langsung dengan udara luar, untuk itu harus dibuat ruang antara.
 - Hubungan dengan ruang *scrub-up* untuk melihat ke dalam ruang operasi perlu dipasang jendela kaca mati, hubungan ke ruang steril dari bagian cleaning cukup dengan sebuah loket yang dapat diuka dan ditutup.
 - Pemasangan gas media secara sentral diusahakan melalui bawah lantai atau di atas langit-langit.
 - Dilengkapi dengan sarana pengumpulan limbah medis.

II.8 Preseden RS Gigi dan Mulut Pendidikan Prof. Soedomo UGM



Gambar 2.1 Ruang Dokter koas




Gambar 2.2 Susunan kursi gigi dan area kerja dokter koas

Gambaran ruang praktek dokter koas dengan keadaan yang sangat sederhana, tidak didesain maksimal agar para pasien maupun dokter merasa nyaman. Kelemahan dari RSGMP Prof. Soedomo ini juga terletak pada penempatan ruang dosen pembimbing yang cukup jauh dari ruang praktek dokter koas. Padahal dokter koas membutuhkan persetujuan dosen pembimbing untuk memberi tindakan pada pasien, terkadang prosedur ini membuat pasien menunggu dokter koas mencari dosen pembimbing tersebut




Gambar 2.3 Ruang-ruang pendukung


Kelebihan RSGMP Prof Soedomo dari sistem pengelompokan ruang pada rumah sakit secara keseluruhan cukup baik (dapat dilihat pada gambar 3.5), dimana Laboratorium Teknik Gigi yang terletak berdekatan dengan Unit Prostho (Gigi palsu) dan Unit Konservasi (Perawatan gigi, tambal menambal). Hal ini dapat menjadi referensi dalam mendesain RSGMP UMY.



Gambar 2.4 Denah It.1 RSGMP Prof. Soedomo UGM



Gambar 2.5 Denah It.2 RSGMP Prof. Soedomo UGM



Gambar 2.6 Denah It.3,4,5 RSGMP Prof. Soedomo UGM

II.9. Preseden RS Gigi dan Mulut Pendidikan *Marquette University Milwaukee, Wisconsin*



Gambar 2.7 Bentuk Bangunan RS Gigi dan Mulut Pendidikan *Marquette University*

a. *Simulation Lab.*



Gambar 2.8 Denah Lantai Satu RSGMP *Marquette University*

Pra-Klinik Simulasi Lab (LabSim), terletak pada tingkat lebih rendah dari fasilitas pendidikan gigi, memberikan siswa kesempatan untuk melatih kemampuan spasial dan ketangkasan manual pada manekin. Lab Simulasi adalah "smart classroom". Setiap siswa memiliki komputer pribadi dan flat panel monitor untuk menampilkan informasi dari instruktur komputer, kamera dokumen, kamera ruang, DVD, VCR, atau proyektor slide.

Instruktur dapat mengirimkan informasi ke seluruh kelas atau kelompok siswa pilihan. Opsi ini juga ada untuk instruktur yang mengendalikan setiap *workstation* atau menyerahkan kontrol kepada siswa sehingga mereka dapat melihat manual atau informasi instruksional lainnya.



Gambar 2.9 *Simulation Lab. Marquette University*

b. Faculty Practice



Gambar 2.10 Denah Lantai Satu RSGMP Marquette University

Daerah praktek fakultas terletak tak jauh dari lift di tingkat yang lebih rendah dari Sekolah Gigi akan memungkinkan fakultas dokter gigi untuk menjaga praktik swasta dan membuatnya nyaman bagi pasien mereka untuk melihat mereka ketika mereka di kampus. Ruang dengan peralatan lengkap, luas dan *private area*-nya memiliki lima kursi, ruang tunggu menyamput ruang pertemuan yang banyak dan luas.

c. Central Sterilization



Gambar 2.10 Denah Lantai Satu RSGMP Marquette University


Semua instrumen yang terkontaminasi diolah kembali beserta dengan seluruh peralatan yang digunakan untuk pasien. Pengolahan ini dilakukan di *Central Sterilization* meliputi dekontaminasi, pengolahan, penyimpanan dan distribusi peralatan-peralatan. Fasilitas, yang menempati 2.000 *feet square* di tingkat yang lebih rendah dari fasilitas pendidikan, mengoperasikan lima hari dalam seminggu dari pukul 07:00-9:00, dan

melakukan proses sekitar 4.500 peralatan setiap harinya.

d. Operatory



Gambar 2.11 Denah Lantai Dua RSGMP Marquette University



Gambar 2.12 Denah Lantai Tiga RSGMP Marquette University

Klinik gigi diatur ke dalam delapan bagian, 12-kursi *Clinical Practice Groups*. Susunan ini memenuhi beberapa tujuan proyek, termasuk peningkatan fungsional efisiensi dan menyediakan dokter gigi

masa depan dengan lebih "*real experience*" pendidikan. Masing-masing 12-kursi kelompok (empat di lantai pertama, dan empat ditumpuk di atas di lantai dua) dirancang berfungsi seperti kantor gigi kecil. Jendela garis sebagai perimeter klinik, menyediakan cahaya alami yang cukup dan pandangan pasien ke arah Wisconsin Avenue di sebelah utara, sebuah gereja ke barat, dan Menomonee Lembah dan danau ke sebelah selatan dan timur.

e. *Lecture Halls*



Gambar 2.13 *Lecture Room* untuk mahasiswa pendidikan lanjut.

Desain Rumah Sakit Modern ini memungkinkan siswa untuk lebih terlatih menangani pasien melalui klinik-kliniknya dan mengurangi menghabiskan waktu di kelas. Sedangkan di pelaksanaan kuliah presentasi interdisipliner menggunakan teknologi terbaru yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Ruang Kuliah di sekolah cukup kontras dengan menampilkan museum di luar pintu. Ini adalah sedikit ruang untuk berjalan kebelakang mengingat kisah singkat masa lalu perlengkapan Kedokteran Gigi dari tahun 1800-an, dari bor bertenaga pompa kaki dan stoples apotek, sampai ke kelas pintar berteknologi tinggi dengan ruang kuliah dirancang untuk kapasitas kursi sekurang-kurangnya 99 dengan aksesibilitas bagi penyandang cacat fisik. Setiap kursi memiliki tempat untuk laptop, stopkontak listrik dan data outlet. Ruangan nirkabel juga siap dengan dua layar besar berfungsi sebagai kertas untuk mengajar serta *video conferencing*.